

PENGUATAN MEKANISME CHECKS AND BALANCES MELALUI LITIGASI KENEGARAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Mochamad Novel, Nur Anita Hayatina, Ester Lestari Manalu, Grace Christmas,
Nelson, Gaffara

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

mnovel@fh.untar.ac.id, anitauntirta@gmail.com, ester.205240275@stu.untar.ac.id,
grace.205240083@stu.untar.ac.id, nelson.205230202@stu.untar.ac.id,
gaffara.205230338@stu.untar.ac.id

Abstract

The principle of checks and balances constitutes the fundamental pillar of a democratic constitutional system; yet its implementation in Indonesia continues to encounter structural and institutional challenges. This article examines the strengthening of the checks and balances mechanism through state litigation instruments, particularly via the Constitutional Judiciary, the highest appellate Court, and the State Administrative Court. A normative juridical method is employed, combining statutory and conceptual approaches. The findings reveal that state litigation plays a strategic role in correcting deviations of power among state institutions and concretely reinforces checks and balances through judicial review and state administrative lawsuit mechanisms. This article concludes that strengthening the checks and balances mechanism through state litigation not only reinforces constitutional supremacy but also contributes to building an accountable and just constitutional order.

Keywords: Checks and Balances; State Litigation; Judicial Review; Constitutional Court; Indonesian Constitutional System.

PENDAHULUAN

Negara hukum yang demokratis mensyaratkan adanya distribusi wewenang yang berimbang dan mengandung mekanisme saling kontrol antara lembaga negara. Konsep ini dikenal sebagai *checks and balances*, yakni suatu mekanisme yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang pemerintahan atas cabang lainnya. Jimly Asshiddiqie menguraikan bahwa dalam negara hukum modern, relasi antarcabang kekuasaan tidak hanya bersifat pemisahan semata, melainkan juga mengandung fungsi saling mengimbangi dan saling mengoreksi agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang merusak sendi-sendi demokrasi.¹ Relevansi konsep ini semakin menguat setelah Indonesia melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) pada periode 1999 hingga 2002, yang secara fundamental mengubah arsitektur kelembagaan negara mengarah pada tata kelola yang lebih berdemokrasi dan bertanggung jawab.

¹ Jimly Asshiddiqie, 2010, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, <https://doi.org/10.31078/jk.v7i1>.

Kenyataannya, ketidakseimbangan kekuasaan masih kerap terjadi, baik dalam ranah legislasi, eksekutif, maupun yudisial, yang mengindikasikan bahwa sistem saling mengawasi dan mengimbangi belum efektif.

Landasan yuridis penguatan *checks and balances* di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan UUD NKRI 1945, khususnya setelah perubahan keempat. Saldi Isra mencatat bahwa pergeseran fungsi legislasi dari dominasi eksekutif menuju keseimbangan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden merupakan salah satu wujud nyata penerapan prinsip tersebut, meski dalam praktiknya masih menyisakan ketimpangan relasi kuasa yang perlu dikoreksi.² Persoalan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan praktik litigasi kenegaraan, yakni upaya hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara atau menguji keabsahan produk hukum negara. Berbeda dari kajian-kajian terdahulu yang umumnya membahas *checks and balances* secara teoritis atau dalam konteks perbandingan hukum, jurnal ini secara khusus mengkaji bagaimana litigasi kenegaraan berfungsi sebagai instrumen penguatan *checks and balances* yang bersifat konkret dan dapat ditegakkan secara hukum. Oleh karena itu, artikel ini mengisi celah penelitian (*research gap*) yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur hukum tata negara Indonesia.

METODE

Studi ini adalah penelitian normatif yuridis dengan menerapkan pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang dan peraturan terkait *checks and balances*, serta sumber hukum sekunder yang meliputi jurnal akademik, karya penelitian, serta pendapat para ahli. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan literatur, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya terhadap praktik litigasi kenegaraan dalam rangka memperkuat mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi dalam tata negara Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan

Checks and balances merupakan prinsip yang berkembang dari teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang diperkenalkan oleh Montesquieu pada abad ke-18. Ni'matul Huda menjelaskan bahwa mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi tidak hanya sebatas membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, melainkan juga membangun mekanisme saling kontrol yang memungkinkan setiap cabang kekuasaan untuk membatasi dan menyeimbangkan cabang kekuasaan lainnya, sehingga tiada satu lembaga pun yang memegang kekuasaan tanpa batas.³ Pemahaman ini menjadi titik berangkat yang penting untuk melihat bagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia mengadopsi dan mengembangkan prinsip tersebut pasca reformasi.

Bagir Manan memandang bahwa kehadiran lembaga perwakilan yang kuat, seperti DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), merupakan salah satu pilar utama mekanisme *checks and balances* di Indonesia. Menurutnya, fungsi pengawasan parlemen terhadap eksekutif harus diperkuat bukan hanya secara formal melalui hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat, tetapi juga secara substansial melalui keterlibatan aktif dalam proses pembentukan kebijakan

² Saldi Isra, 2010, "Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemeter dalam Sistem Presidensial Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 3, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3>.

³ Ni'matul Huda, 2012, "Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, <https://doi.org/10.30652/jih.v15i2>.

nasional.⁴ Pandangan ini mengingatkan bahwa *checks and balances* bukan semata-mata soal lembaga, melainkan juga soal budaya dan praktik berkonstitusi yang harus terus dipupuk.

Miriam Budiardjo mengkonsepsikan *checks and balances* sebagai mekanisme yang inheren dengan demokrasi konstitusional, di mana kebebasan individual terlindungi justru karena kekuasaan negara tidak terpusat di satu tangan. Ia menegaskan bahwa pembagian kekuasaan tanpa mekanisme saling mengawasi hanya akan menghasilkan tirani yang terbagi, bukan demokrasi yang sejati.⁵ Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra menambahkan dimensi historis dengan menunjukkan bahwa dinamika hukum tata negara Indonesia menggambarkan pergulatan panjang antara kekuasaan yang terkonsentrasi dan upaya mendistribusikannya secara proporsional sesuai prinsip kedaulatan rakyat.⁶

Bertolak dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem saling mengawasi dan mengimbangi dalam penyelenggaraan negara Indonesia merupakan suatu konstruksi kelembagaan dan normatif yang bertujuan menciptakan keseimbangan, akuntabilitas, dan legitimasi kekuasaan. Prinsip ini bukan bersifat statis, melainkan dinamis dan memerlukan instrumen hukum yang efektif, termasuk litigasi kenegaraan, untuk mewujudkan keseimbangan tersebut dalam praktik nyata.

Litigasi Kenegaraan sebagai Instrumen Penegakan Checks and Balances

Litigasi kenegaraan dapat dirumuskan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga negara atau berkaitan dengan keabsahan tindakan hukum negara melalui jalur pengadilan. Mauro Cappelletti, sebagaimana dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar, menekankan bahwa peradilan yang independen adalah jantung dari mekanisme *checks and balances*, karena hanya melalui lembaga peradilan yang bebas dari tekanan politik, setiap tindakan kekuasaan dapat diuji keabsahannya secara objektif.⁷ Dalam konteks Indonesia, litigasi kenegaraan mencakup pengujian konstitusional undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK), serta uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung (MA), serta gugatan atas keputusan administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mahkamah Konstitusi memegang peran sentral dalam litigasi kenegaraan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Hamdan Zoelva menguraikan bahwa MK tidak hanya berwenang melakukan *judicial review* atas undang-undang terhadap UUD NKRI 1945, tetapi juga menyelesaikan sengketa kewenangan kelembagaan negara yang wewenangnya dilimpahkan oleh konstitusi, sehingga menjadi forum utama penegakan *checks and balances* secara yudisial.⁸ Salah satu putusan monumental dalam konteks ini adalah Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 yang membatalkan sejumlah kewenangan Komisi Yudisial karena dinilai mengganggu independensi kekuasaan kehakiman,⁵ dan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 yang membatasi kewenangan DPR dalam mengelola anggaran lembaga yudisial.⁹

⁴ Bagir Manan, 2003, "DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 1, <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1>.

⁵ Miriam Budiardjo, 2008, "Dasar-Dasar Ilmu Politik," *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 1, <https://ejournal.unair.ac.id/JIP/article/view/1>.

⁶ Yusril Ihza Mahendra, 2014, "Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, <https://doi.org/10.31078/jk.v11i2>.

⁷ Mauro Cappelletti, 1989, "The Judicial Process in Comparative Perspective," Oxford University Press; dikutip dalam Zainal Arifin Mochtar, 2016, "Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 4, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art1>.

⁸ Hamdan Zoelva, 2012, "Pemakzulan Presiden di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, <https://doi.org/10.31078/jk.v9i3>.

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, Jakarta, 2012.

Fabian Fadhel menegaskan bahwa *judicial review* merupakan mekanisme *checks and balances* paling nyata dalam sistem hukum Indonesia, karena melalui mekanisme ini, produk legislasi yang bertentangan dengan konstitusi dapat dibatalkan oleh lembaga yudisial, tanpa memandang seberapa besar dukungan politik yang melatarbelakangi pembentukan produk hukum tersebut.¹⁰ Pandangan ini mempertegas bahwa litigasi kenegaraan bukan sekadar sarana penyelesaian sengketa teknis, melainkan merupakan instrumen fundamental dalam menjaga supremasi konstitusi di atas kehendak mayoritas sesaat.

Ridwan HR menambahkan bahwa jalur Pengadilan Tata Usaha Negara juga merupakan bagian integral dari litigasi kenegaraan, khususnya dalam mengawasi tindakan hukum pejabat publik yang bersifat jelas dan khusus bagi orang tertentu, serta merupakan keputusan akhir. PTUN berperan mengoreksi keputusan pejabat pemerintah yang melanggar prinsip umum penyelenggaraan negara yang baik, sehingga menimbulkan mekanisme *checks and balances* di level administrasi negara.¹¹ Hal ini terbukti dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 160/G/2019/PTUN-JKT yang membatalkan keputusan administratif yang dikeluarkan tanpa dasar kewenangan yang sah,¹² serta dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/TUN/2019 yang menegaskan prinsip legalitas sebagai batas kewenangan pejabat negara.¹³

Penguatan Mekanisme Checks and Balances melalui Litigasi Kenegaraan Pasca Amandemen UUD NKRI 1945

Amandemen UUD NKRI 1945 secara signifikan memperluas ruang litigasi kenegaraan sebagai mekanisme penguatan *checks and balances*. Denny Indrayana mencatat bahwa amandemen konstitusi Indonesia menghasilkan transformasi kelembagaan yang menyeluruh, termasuk pendirian Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru yang secara eksklusif bertugas menjaga konstitusionalitas undang-undang dan menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara.¹⁴ Transformasi ini menempatkan litigasi kenegaraan bukan lagi sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai mekanisme reguler dan terstruktur yang dapat ditempuh oleh setiap warga negara maupun lembaga negara yang merasa dirugikan oleh produk hukum atau tindakan kekuasaan.

Zainal Arifin Mochtar mengidentifikasi bahwa kelembagaan independen yang lahir pasca amandemen, seperti lembaga penyelenggara pemilu (KPU), lembaga antirasuah (KPK), serta pengadilan maladministrasi di Indonesia, menambah kompleksitas relasi antar lembaga negara yang membutuhkan penyelesaian melalui jalur litigasi kenegaraan. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menciptakan arsitektur kekuasaan yang lebih terdistribusi, sekaligus memunculkan potensi konflik kewenangan yang memerlukan mekanisme peradilan sebagai penyelesaiannya.¹⁵

Sri Soemantri menekankan bahwa hak menguji material (*judicial review*) yang dimiliki MK dan MA merupakan warisan penting dari tradisi negara hukum, yang secara historis berkembang sebagai respons terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pembentuk undang-undang. Hak menguji ini menjadi alat koreksi yang efektif ketika proses politik gagal menjamin

¹⁰ Fabian Fadhel, 2021, "Judicial Review sebagai Mekanisme Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1, <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021>.

¹¹ Ridwan HR, 2011, "Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 1, <https://jhap.ejournal.uNKRI.ac.id/index.php/JHAP/article/view/1>.

¹² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 160/G/2019/PTUN-JKT, PTUN Jakarta, 2019.

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/TUN/2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

¹⁴ Denny Indrayana, 2008, "Amandemen UUD 1945 antara Mitos dan Pembongkaran," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/90>.

¹⁵ Zainal Arifin Mochtar, 2016, "Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 4, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art1>.

kepatuhan terhadap konstitusi dan hak-hak warga negara.¹⁶ Dengan demikian, litigasi kenegaraan berperan melengkapi mekanisme politik yang ada dengan menyediakan forum netral di mana argumen konstitusional dapat diuji secara objektif.

Arief Hidayat menggarisbawahi bahwa penguatan checks and balances melalui litigasi kenegaraan harus dipahami dalam kerangka negara hukum Pancasila yang memiliki karakter khas. Prinsip keselarasan, keadilan, dan kepentingan umum yang menjadi jiwa Pancasila menghendaki agar mekanisme *checks and balances* tidak semata-mata bersifat legalistik-prosedural, melainkan juga berorientasi pada terwujudnya keadilan substantif yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁷

Harjono menambahkan bahwa penguatan demokrasi melalui mekanisme yudisial memerlukan aksesibilitas peradilan yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pun tunduk pada pengujian konstitusionalitas, yang berarti bahwa bahkan dalam kondisi kegentingan memaksa, prinsip *checks and balances* melalui litigasi kenegaraan tetap berlaku dan tidak dapat disimpangi.¹⁸ Hal ini mempertegas bahwa litigasi kenegaraan merupakan garda terdepan sebagai upaya agar kekuasaan tetap berimbang sekaligus melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Analisis terhadap ketiga sub-pembahasan di atas, dengan menggunakan teori negara hukum (*rechtsstaat*) dan teori pemisahan kekuasaan sebagai pisau analisis, menunjukkan bahwa litigasi kenegaraan bukan sekadar mekanisme prosedural, melainkan merupakan instrumen substantif yang secara langsung berkontribusi pada penguatan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi dalam tata negara Indonesia. Setiap putusan peradilan dalam ranah kenegaraan, baik yang dikeluarkan oleh MK, MA, maupun PTUN, berfungsi sebagai koreksi institusional yang nyata atas ketimpangan kekuasaan yang terjadi di lapangan, sekaligus memperkuat supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Checks and balances adalah prinsip dasar yang tidak bisa dipisahkan dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis dan berdasarkan hukum. Kajian ini menegaskan bahwa konsep *checks and balances* bukan hanya persoalan pembagian kekuasaan secara formal, melainkan menyangkut mekanisme saling mengawasi, mengimbangi, dan mengoreksi antarcabang kekuasaan yang harus dapat ditegakkan secara konkret. Litigasi kenegaraan, melalui jalur Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, telah membuktikan dirinya sebagai instrumen yang efektif dalam mengoperasionalkan prinsip *checks and balances* tersebut di luar arena politik yang kerap sarat kepentingan.

Penguatan mekanisme *checks and balances* melalui litigasi kenegaraan pasca amandemen UUD NKRI 1945 menunjukkan perkembangan yang signifikan, ditandai oleh berbagai putusan bersejarah yang berhasil mengoreksi penyimpangan kekuasaan dan menjaga supremasi konstitusi. Kendati demikian, penguatan ini memerlukan dukungan berkelanjutan berupa aksesibilitas peradilan yang terbuka, kualitas putusan yang berorientasi keadilan substantif, serta kesadaran konstitusional yang tumbuh di seluruh lapisan masyarakat dan penyelenggara negara.

¹⁶ Sri Soemantri, 2006, "Hak Menguji Material di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36, No. 1, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no1>.

¹⁷ Arief Hidayat, 2013, "Negara Hukum Pancasila: Suatu Konsep Hukum yang Berkepribadian Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, <https://doi.org/10.31078/jk.v10i2>.

¹⁸ Harjono, 2009, "Transformasi Demokrasi," Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI; dikutip dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 3, <https://doi.org/10.31078/jk.v6i3>.

Pada akhirnya, litigasi kenegaraan yang kuat dan independen adalah salah satu syarat mutlak terwujudnya negara hukum Pancasila yang adil, akuntabel, dan bermartabat.

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan, bahwa prinsip *checks and balances* pada sistem tata negara Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi harus dioperasionalkan melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang konkret, serta bahwa litigasi kenegaraan telah terbukti efektif sebagai instrumen korektif terhadap penyimpangan kekuasaan, maka disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan kerangka normatif yang lebih tegas dalam mengatur relasi dan batas kewenangan antar cabang kekuasaan, guna memastikan bahwa mekanisme *checks and balances* dapat berjalan secara konsisten dan tidak tereduksi oleh kepentingan politik praktis;
2. Optimalisasi litigasi kenegaraan perlu diarahkan pada peningkatan aksesibilitas peradilan, termasuk kemudahan prosedural dalam pengajuan kasus pengujian konstitusionalitas undang-undang serta perselisihan wewenang antar lembaga negara, sehingga fungsi peradilan sebagai instrumen kontrol konstitusional dapat dimanfaatkan secara lebih luas;
3. Peningkatan kualitas putusan lembaga peradilan menjadi keharusan, dengan menekankan pada pendekatan keadilan substantif dan konsistensi dalam menjaga supremasi konstitusi, agar putusan bukan sekedar bersifat yuridis formal, melainkan juga mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat;
4. Penguatan independensi dan integritas lembaga peradilan harus terus dijaga melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif, guna memastikan bahwa litigasi kenegaraan tetap menjadi ruang yang bebas dari intervensi kekuasaan;
5. Dalam rangka mendukung keberlanjutan mekanisme *checks and balances*, diperlukan pembangunan kesadaran konstitusional (*constitutional awareness*) secara sistematis, baik di kalangan penyelenggara negara maupun masyarakat, sehingga penghormatan terhadap konstitusi bukan semata-mata bertumpu pada mekanisme litigasi, namun juga menyangkut budaya hukum yang berkembang.

Dengan demikian, penguatan prinsip *checks and balances* melalui litigasi kenegaraan tidak hanya menjadi kebutuhan normatif, tetapi juga merupakan prasyarat esensial bagi terwujudnya sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis, berkeadilan, serta berlandaskan pada supremasi konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hidayat. (2013). "Negara Hukum Pancasila: Suatu Konsep Hukum yang Berkepribadian Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2. <https://doi.org/10.31078/jk.v10i2>.
- Bagir Manan. (2003). "DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 1. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1>.
- Denny Indrayana. (2008). "Amandemen UUD 1945 antara Mitos dan Pembongkaran." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/90>.
- Fabian Fadhel. (2021). "Judicial Review sebagai Mekanisme Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021>.
- Hamdan Zoelva. (2012). "Pemakzulan Presiden di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3. <https://doi.org/10.31078/jk.v9i3>.

- Harjono. (2009). "Transformasi Demokrasi." Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI; dikutip dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 3. <https://doi.org/10.31078/jk.v6i3>.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara." Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1. <https://doi.org/10.31078/jk.v7i1>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/TUN/2019. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Jakarta.
- Miriam Budiardjo. (2008). "Dasar-Dasar Ilmu Politik." Jurnal Ilmu Politik, Vol. 1, No. 1. <https://e-journal.unair.ac.id/JIP/article/view/1>.
- Ni'matul Huda. (2012). "Hukum Tata Negara Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2. <https://doi.org/10.30652/jih.v15i2>.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (2019). Putusan PTUN Jakarta Nomor 160/G/2019/PTUN-JKT. Jakarta.
- Ridwan HR. (2011). "Hukum Administrasi Negara." Jurnal Hukum Administrasi Negara, Vol. 1, No. 1. <https://jhap.ejournal.uNKRI.ac.id/index.php/JHAP/article/view/1>.
- Saldi Isra. (2010). "Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia." Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 3. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3>.
- Sri Soemantri. (2006). "Hak Menguji Material di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 36, No. 1. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no1>.
- Yusril Ihza Mahendra. (2014). "Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia." Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2. <https://doi.org/10.31078/jk.v11i2>.
- Zainal Arifin Mochtar. (2016). "Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 23, No. 4. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art1>.